



PENETAPAN

Nomor _____.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, tempat/tanggal lahir: Panji Anom, 10 Oktober 1973, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, tempat/tanggal lahir: Tegal Linggah, 12 Juni 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir MTs., tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan Isbat Nikahnya tertanggal 13 April 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dalam register perkara Nomor _____ tanggal 13 April 2016, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil yang diubah olehnya sendiri di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 18 Agustus 1996, di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertaukil kepada tokoh masyarakat yang bernama TOKOH MASYARAKAT, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah lebih dari 10 orang ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan beragama Islam, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak dimana 3 (tiga) orang telah meninggal dunia sebelum diberi nama sedangkan 6 (enam) orang masih hidup yang masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II., perempuan, lahir tanggal 30 Januari 1998 (umur 18 tahun);
 2. ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 06 Juli 1999 (umur 17 tahun);
 3. ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 11 April 2001 (umur 15 tahun);
 4. ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 22 Januari 2009 (umur 7 tahun);
 5. ANAK KELIMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 01 November 2011 (umur 6 tahun);
 6. ANAK KEENAM PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2014 (umur 1 tahun 7 bulan);
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam dengan mengurus dan membayar biaya administrasi melalui petugas yang bernama TOKOH MASYARAKAT sebagaimana tersebut di atas namun tidak tercatat di

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diisbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum serta dapat mengurus administrasi akta kelahiran anak;

5. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1996, di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Buleleng;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 15 April 2016 dalam perkara Nomor _____. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat;

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buleleng Provinsi Bali atas nama Pemohon I PEMOHON I NIK. 5108051010730019 tanggal 11 Desember 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buleleng Provinsi Bali atas nama Pemohon II PEMOHON II NIK. 5108055206760007 tanggal 11 Desember 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor 5108052212110001 tanggal 20 Januari 2012 dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam;
 - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 18 Agustus 1996, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan bertaukil kepada bapak TOKOH MASYARAKAT, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, disaksikan oleh 2 (dua) orang yang sudah dewasa dan beragama Islam yaitu saksi sendiri dan SAKSI II serta

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan pula oleh kerabat dekat lebih dari 10 orang, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, berumur 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 20 tahun;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak dimana 3 (tiga) orang meninggal sebelum diberi nama dan 6 (enam) orang anak hingga saat ini masih hidup yaitu ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KELIMA PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK KEENAM PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa, selama perkawinan mereka hingga saat ini tidak ada satu pihakpun yang keberatan dan atau meragukan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat sebelum menikah pihak Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi syarat administrasinya dan membayar biayanya sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bapak TOKOH MASYARAKAT akan tetapi sampai sekarang perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara orang yang mengurus persuratan tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 1996, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan bertaukil kepada bapak TOKOH MASYARAKAT, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, disaksikan oleh 2 (dua) orang yang sudah dewasa dan beragama Islam yaitu saksi sendiri dan SAKSI II serta disaksikan pula oleh kerabat dekat lebih dari 10 orang, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak, berumur 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 20 tahun;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak dimana 3 (tiga) orang meninggal sebelum diberi nama dan 6 (enam) orang anak hingga saat ini masih hidup yaitu ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II,

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KELIMA PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK KEENAM PEMOHON I DAN PEMOHON II;

- Bahwa, selama perkawinan mereka hingga saat ini tidak ada satu pihakpun yang keberatan dan atau meragukan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat sebelum menikah pihak Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi syarat administrasinya dan membayar biayanya sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bapak TOKOH MASYARAKAT akan tetapi sampai sekarang perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara orang yang mengurus persuratan tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan dan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonan semula dan mohon pernikahan keduanya dinyatakan sah oleh Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 15 April 2016 Nomor

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____. di papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 1996 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, adapun yang menjadi saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan di antara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak dimana 3 (tiga) di antaranya telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum diberi nama, sedangkan 6 (enam) orang anak lainnya hingga saat ini masih hidup yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KELIMA PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK KEENAM PEMOHON I DAN PEMOHON II;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah, oleh karenanya

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan pernikahan tersebut tidak melanggar syari'at Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut terlebih dahulu, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.3, telah ternyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng oleh karenanya Pengadilan Agama Singaraja berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Agustus 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang ditaukikan kepada TOKOH MASYARAKAT, disaksikan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan dan di antara kedua mempelai tersebut tidak ada hubungan nasab, sesusuan, tidak terikat perkawinan dan atau pinangan dengan orang lain dan sama-sama beragama Islam serta sudah dewasa;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 9 (sembilan) dimana 3 (tiga) orang telah meninggal dunia sebelum diberi nama sedangkan 6 (enam) orang anak hingga saat ini masih hidup dan masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KELIMA PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK KEENAM PEMOHON I DAN PEMOHON II;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada ;
6. Bahwa penetapan tersebut untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam;
2. Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinannya;
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I berumur 23 tahun dan Pemohon II berumur 20 tahun / sudah dewasa, maka keduanya telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I beragama Islam, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Pemohon II juga beragama Islam dan masih perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I, laki-laki, dewasa, muslim dan SAKSI II, laki-laki, dewasa, muslim dan saksi hadir langsung dan menyaksikan di tempat akad nikah dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, untuk ijabnya dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II selaku wali nikah Pemohon II yang bertaukil kepada TOKOH MASYARAKAT dan kabulnya dilakukan sendiri oleh Pemohon I selaku mempelai pria dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I telah menyerahkan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara kontan kepada Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و سروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول.

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor _____, tanggal 13 April 2016 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2016 ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1996, di Kabupaten Buleleng;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2016;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Sakban 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Doni Burhan Efendi, S.H.I.** dan **Iqbal Kadafi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Basirudin, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II:

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iqbal Kadafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 206.000.00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. 0007/Pdt.P/2016/PA.Sgr.